



PUTUSAN

Nomor XX / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **XX**;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 01 November 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : **XX**;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 **XX**tus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 **XX**tus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 31 **XX**tus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim akan hak-haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2023, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : **XX**., dari Advokat dan Konsultan Hukum **XX**, berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor 116/SK-KJS/XI/2023 tertanggal 14 November 2023. Surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 3198/2023 tanggal 14 November 2023 sampai dengan selesai;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 14 September 2023 No. T-784/M.1.12.4/Eoh.2/09/2023;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15 September 2023 Nomor XX/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15 September 2023 Nomor XX/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-789/JKT/BRT/Eoh.2/08/2023 tertanggal 11 September 2023;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-789/JKT/BRT/Eoh.2/08/2023 tertanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **XX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama"**, melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XX** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 lembar mutasi rekening koran Bank BCA an XX;
- 1 bendel copy slip setoran dengan total Rp 122.500.000;
- 2 lembar copy tranferan ke Sdr XX totanya Rp 11.200.000;
- 1 bendel percakapan di Wa perintah Sdr XX;
- 1 lembar tranfer ke rek BCA an XX sebesar Rp 1.000.000;
- 1 lembar copy transfer ke rek BCA AN XX sebesar Rp 500.000;
- 1 Lembar surat pernyataan tentang pengembalian dengan jawab Sdr XX;
- 1 bendel laporan infentaris barang barang di XX;
- 3 lembar Slip setoran BCA atas penjualan barang;
- 1 lembar surat pernyataan dari Sdr XX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar surat pernyataan dari Sdr XX;
- 1 bendel foto barang barang yang hilang di dalam Room;
- 4 lembar kwitansi pembelian barang barang dengan jumlah senilai Rp 130.000.000.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2 set speaker gantung merk profesional

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban XX

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis tertanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut di atas;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa tersebut ke dalam keadaan semula;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui kejadian pencopotan barang-barang elektXXXk XX tersebut, dan Terdakwa tidak pernah menerima transferan dari saksi XX XX ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi secara lisan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 November 2023 dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM-789/JKT/BRT/Eoh.2/08/2023 tertanggal 11 September 2023 sebagai berikut :

C. DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa XX bersekutu atau bersama-sama dengan Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) pada sekira bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di XX, atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara yang tidak dengan bersekutu atau bersama-sama”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Januari tahun 2022 Terdakwa (Selaku Ketua Koperasi XX) berkomunikasi dan memerintahkan Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) untuk dicarikan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar utang. Kemudian Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dana yang dibutuhkan Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa siapa yang memiliki aset XX di XX, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa itu semua aset milik Terdakwa dan agar dijual saja karena Terdakwa sedang membutuhkan dana. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) untuk mencari teknisi yang bisa membongkar atau mencopot barang barang tersebut dijual, yang mana barang barang yang ada di 38 Room XX tersebut ialah milik XX. Selanjutnya Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) menindak lanjuti perintah dari Terdakwa dan kemudian mencari teknisi, kemudian Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) mempertemukan Saksi XX dan Saksi XX XX di dalam meeting, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada para teknisi untuk dicarikan pembeli barang barang elektXXk milik XX. Kemudian Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) beserta para teknisi mencari seseorang yang mau membeli barang barang elektXXk tersebut dan menemukan Saksi XX dan setelah disurvey oleh Saksi XX tercapai kesepakatan harga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk keseluruhan barang barang elektXXk yang ada di 38 Room XX milik XX.
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi XX melakukan pembayaran DP (Uang Muka) pada tanggal 15 Februari 2022 dan dikirim kerekening BCA an. XX XX sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai kepada XX. Selanjutnya pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan sekira bulan April 2022, sehingga total keseluruhan yang dibayarkan oleh Saksi XX kepada Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah pembayaran dibayarkan lunas oleh Saksi XX kemudian Saksi XX dan Saksi XX XX melakukan pembongkaran dan pencopotan barang barang barang elektXXk yang telah diperintah oleh Terdakwa dan Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) sebelumnya. Kemudian setelah pencopotan tersebut selesai dikerjakan Saksi XX dan Saksi XX XX lalu barang barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Prosesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) unit dikumpulkan, kemudian pada sekira tanggal 04 April 2022 dibawa dan diangkut oleh Saksi XX.
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan barang barang elektXXk tersebut dikirimkan oleh Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) kepada Terdakwa secara bertahap sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) juga menerima sejumlah uang dari Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut sekira tanggal 19 September 2022 Saksi XX, Saksi XX, Saksi XX, dan Saksi XX yang datang ke XX (XX) menemukan barang barang elektXXk milik XX sudah tidak ada lagi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersekutu atau bersama-sama dengan Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) mengambil dan menjual barang barang elektXXk milik XX dilakukan tanpa seizin dari Saksi XX (selaku Wakil Direktur XX) atau pemilik dari XX.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersekutu atau bersama-sama dengan Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) mengambil dan menjual barang barang elektXXk untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa XX mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa XX bersekutu atau bersama-sama dengan Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) pada sekira bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di XX, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Januari tahun 2022 Terdakwa (Selaku Ketua Koperasi XX) berkomunikasi dan memerintahkan Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) untuk dicarikan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar utang. Kemudian Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dana yang dibutuhkan Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa siapa yang memiliki aset XX di XX, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa itu semua aset milik Terdakwa dan agar dijual saja karena Terdakwa sedang membutuhkan dana. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) untuk mencari teknisi yang bisa membongkar atau mencopot barang barang tersebut dijual, yang mana barang barang yang ada di 38 Room XX tersebut ialah milik XX. Selanjutnya Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) menindak lanjuti perintah dari Terdakwa dan kemudian mencari teknisi, kemudian Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) mempertemukan Saksi XX dan Saksi XX XX di dalam meeting, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada para teknisi untuk dicarikan pembeli barang barang elektXXk milik XX. Kemudian Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) beserta para teknisi mencari seseorang yang mau membeli barang barang elektXXk tersebut dan menemukan Saksi XX dan setelah disurvey oleh Saksi XX tercapai kesepakatan harga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk keseluruhan barang barang elektXXk yang ada di 38 Room XX milik XX.
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi XX melakukan pembayaran DP (Uang Muka) pada tanggal 15 Februari 2022 dan dikirim kerekening BCA an. XX XX sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai kepada XX. Selanjutnya pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan sekira bulan April 2022, sehingga total keseluruhan yang dibayarkan oleh Saksi XX kepada Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah pembayaran dibayarkan lunas oleh Saksi XX kemudian Saksi XX dan Saksi XX XX melakukan pembongkaran dan pencopotan barang barang barang elektXXk yang telah diperintah oleh Terdakwa dan Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) sebelumnya. Kemudian setelah pencopotan tersebut selesai dikerjakan Saksi XX dan Saksi XX XX lalu barang barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Prosesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) unit dikumpulkan, kemudian pada sekira tanggal 04 April 2022 dibawa dan diangkut oleh Saksi XX.
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan barang barang elektXXk tersebut dikirimkan oleh Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) kepada Terdakwa secara bertahap sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) juga menerima sejumlah uang dari Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut sekira tanggal 19 September 2022 Saksi XX, Saksi XX, Saksi XX, dan Saksi XX yang datang ke XX (XX) menemukan barang barang elektXXk milik XX sudah tidak ada lagi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersekutu atau bersama-sama dengan Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) mengambil dan menjual barang barang elektXXk milik XX dilakukan tanpa seizin dari Saksi XX (selaku Wakil Direktur XX) atau pemilik dari XX.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersekutu atau bersama-sama dengan Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah) mengambil dan menjual barang barang elektXXk untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi XX XX (Penuntutan Terpisah).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa XX mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi XX, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa XX maupun Sdr.XX, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan terhadap hilangnya barang barang elektXXk milik XX ke polisi;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencopotan dan penjualan atas barang-barang karaoke yang berada di dalam XX tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15.00 wib ketika saksi bersama dengan Sdr Rachmad XX Cadra, Sdr XX dan Sdr XX yaitu masuk di XX, dan melihat banyak barang barang elektXXk di dalam Room XX yang sudah hilang ;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dan menanyakan kepada Sdr XX (penjaga / pemegang kunci XX) dan Sdr. XX tentang siapa yang telah mencopot barang barang elektronik yang berada di dalam XX tersebut, lalu Sdr. XX menerangkan barang-barang elektXXk di dalam XX yang telah hilang tersebut di-service, selanjutnya saksi menyuruh Sdr. XX untuk menghubungi Terdakwa XX, dan dijawabnya bahwa barang barang tersebut di-service dan berjanji akan mengembalikan lagi ;
- Bahwa saksi menanyakan kembali kepada Sdr. XX dikemana barang barang elektXXk yang berada di dalam XX dan Sdr. XX memberikan pernyataan bahwa barang-barang elektXXk seperti TV, Sound System dan perlengkapan lain yang berada di dalam XX telah dilakukan pembongkaran dan penjualan barang-barang atas perintah dari Terdakwa XX, dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa XX, dan Sdr. XX akan berkoordinasi dengan Terdakwa XX agar mengembalikan dalam waktu 3 hari ;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa XX di XX dan Terdakwa XX menyatakan dan membuat surat pernyataan bahwa dirinya yang bertanggung jawab atas barang-barang XX yang telah hilang dan akan mengembalikan barang barang tersebut dalam waktu 1 minggu ;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari keterangan Sdr. XX bahwa yang melakukan pencopotan dan penjualan atas barang barang XX adalah

Halaman 8 Putusan Nomor xx /Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XX, sedangkan Sdr. XX yang menyuruh teknisi Sdr XX dan Sdr XX, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr XX selaku salah satu pemegang saham di XX (XX) ;

- Bahwa saksi sebagai Wakil Direktur XX (XX) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.0II/RJM/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh XX Selaku Direktur, mempunyai tanggung jawab untuk memelihara inventaris barang barang dan operasional yang ada di XX tersebut, sedangkan saksi sendiri sudah bekerja di XX sejak tahun 2006 ;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada awalnya selama pandemi Covid 19 XX tersebut sempat tidak beroperasi, dan kemudian akan melakukan penjualan aset berupa barang barang elektXXk yang ada di Room XXa tersebut, lalu saksi mempercayakan Terdakwa XX untuk mencari orang yang ingin membeli aset XX tersebut, dan selanjutnya tanggungjawab tersebut disanggupi oleh Terdakwa XX selaku Ketua Koperasi Pasar XX dan pemilik saham XX ;

- Bahwa peran Terdakwa XX di XX sebagai Direktur Utara XX dan tanggung jawab terdakwa adalah untuk jual beli, penyewaan, memasarkan dan mengelola kio kios;

- Bahwa atas tanggung jawab yang diberikannya tersebut Terdakwa XX kemudian menyuruh Sdr.XX mencopot dan menjual aset XX berupa barang-barang elektXXk senilai Rp. 2.500.000.0000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. XX, namun Terdakwa XX maupun Sdr. XX tidak pernah menyampaikan atau meminta izin kepada saksi terkait harga yang telah dtentukan oleh XX dan uang hasil penjualannya juga diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi Tedakwa XX dan Sdr. XX sendiri ;

- Bahwa Terdakwa XX merupakan atasan dari Sdr. XX, karena menerima gaji darinya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa XX maupun Sdr.XX mengambil barang barang tersebut karena tidak terlihat ada pengerusakan dipintunya;

- Bahwa orang-orang disekitar tersebut tidak ada yang menaruh curiga pada saat Sdr.XX mencopot barang barang tersebut karena mereka mengira sedang direnovasi;

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa XX dan Sdr. XX telah berupaya untuk mengembalikan barang barang elektXXk yang dijual tanpa seizin dari saksi atau XX (XX) tersebut dengan menggantikanya barang



berupa sound system, namun tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dijual sehingga saksi atau XX (XX) tidak berkenan untuk menerima penggantian tersebut ;

- Bahwa bentuk ganti rugi dari Terdakwa XX maupun Sdr, XX pernah diucapkan tetapi belum ada realisasinya;
- Bahwa dari awal sebelum saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian sudah membukakan pintu damai dengan cara memberikan waktu untuk Terdakwa XX dan Sdr. XX mengembalikan barang barang milik XX tetapi ternyata tidak terealisasi seperti yang diharapkan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, sebab saksi sendiri harus memulihkan nama baiknya, karena pimpinan/atasan saksi sudah menaruh kepercayaannya agar tidak menuduh saksi ikut melakukan penggelapan barang barang milik XX, dan itu juga sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pengelola;
- Bahwa saksi tidak menyangka Terdakwa XX yang terkesan meyakinkan karena katanya akan ada investor yang masuk sehingga saksi mempercayakan XX kepada Terdakwa XX, akan tetapi ternyata malah menyalahgunakan kepercayaan yang saksi berikan ;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa barang barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Prosesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) ;
- Bahwa saksi mengetahui besaran kerugian yang diderita XX mencapai Rp 2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilihat dari harga pasar saat membeli barang barang tersebut, dan saksi mempunyai perincian daftar harga barang barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi XX, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa XX, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi XX, yang melaporkan terhadap hilangnya barang barang elektXXk milik XX ke polisi;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencopotan dan penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang barang karaoke yang berada di dalam XX tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15.00 wib ketika saksi bersama dengan saksi XX, Sdr XX dan Sdr XX yaitu masuk di XX, dan melihat banyak barang barang elekXXk di dalam Room XX yang sudah hilang;

- Bahwa kemudian saksi bertemu dan menanyakan kepada Sdr XX (penjaga / pemegang kunci XX) dan Sdr, XX tentang siapa yang telah mencopot barang barang elektonik yang berada di dalam XX tersebut, lalu Sdr.XX menerangkan barang barang elekXXk di dalam XX yang telah hilang tersebut di-service, selanjutnya saksi menyuruh Sdr. XX untuk menghubungi Sdr XX, dan dijawabnya bahwa barang barang tersebut di-service dan berjanji akan mengembalikan lagi ;

- Bahwa saksi menanyakan kembali kepada Sdr,XX dikemana barang barang elekXXk yang berada di dalam XX dan Sdr, XX memberikan pernyataan bahwa barang-barang elekXXk seperti TV, Sound System dan perlengkapan lain yang berada di dalam XX telah dilakukan pembongkaran dan penjualan barang-barang atas perintah dari Terdakwa XX, dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa XX, dan Sdr. XX akan berkoordinasi dengan Terdakwa XX agar mengembalikan dalam waktu 3 hari ;

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa XX di XX dan Sdr XX menyatakan akan membuat surat pernyataan bahwa dirinya yang bertanggung jawab atas barang barang XX yang telah hilang dan akan mengembalikan barang barang tersebut dalam waktu 1 minggu ;

- Bahwa saksi baru mengetahui dari keterangan Terdakwa XX bahwa yang melakukan pencopotan dan penjualan atas barang barang XX adalah Sdr XX, sedangkan Terdakwa XX yang menyuruh teknisi Sdr XX dan Sdr XX, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr XX selaku salah satu pemegang saham di XX (XX) ;

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai pegawai pada XX (XX), dan sudah bekerja di XX (XX) sejak tahun 2021, dengan tugas mengawasi urusan dalam Ex XX;

- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa barang barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Prosesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) dengan jumlah kerugian yang dialami XX (XX) sebesar Rp. 2.500.000.0000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);



- Bahwa pemilik XX (XX) adalah Sdr XX selaku pemegang saham terbesar, dari sejumlah 5 (lima) orang pemegang saham;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat mengunjungi XX Pusat Lantai 2 dan Lanatai 3 A (Ex XX) tersebut barang barang semua sudah pada dicopot dan tidak ada semua;
- Bahwa saksi membenarkan tidak pernah memberikan kunci kepada Terdakwa XX maupun saksi XX ;
- Bahwa orang orang disekitar tersebut tidak ada yang menaruh curiga pada saat terdakwa mencopot barang barang tersebut karena mereka mengira sedang direnovasi;
- Bahwa saksi jarang datang ke kaoraoke tersebut, hanya kadang kadang saja dan pada saat itu saksi datang tidak direncanakan dan melihat lokasi saksi merasa kaget karena barang barang sudah tidak ada semua;
- Bahwa benar tidak ada pintu yang dirusak oleh pelaku;
- Bahwa Terdakwa XX maupun Sdr. XX tidak ijin untuk mencopot / mengambil barang barang milik XX;
- Bahwa pada awalnya selama pandemi Covid 19 XX tersebut sempat tidak beroperasi, dan kemudian akan melakukan penjualan asset berupa barang barang elektXXk yang ada di Room XXa tersebut, lalu saksi XX mempercayakan Terdakwa XX yang terkesan meyakinkan karena katanya akan ada investor yang masuk untuk mencari orang yang ingin membeli aset XX tersebut, dan selanjutnya tanggungjawab tersebut disanggupi oleh Terdakwa XX selaku Ketua Koperasi Pasar XX dan pemilik saham XX ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi XX bahwa Terdakwa XX dan Sdr.XX telah berupaya untuk mengembalikan barang barang elektroik yang dijual tanpa seizin dari saksi XX atau XX (XX) tersebut dengan menggantinya barang berupa sound system, namun tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dijual sehingga saksi XX atau XX (XX) tidak berkenan untuk menerima penggantian tersebut;
- Bahwa bentuk ganti rugi dari Terdakwa XX maupun Sdr.XX pernah diucapkan tetapi belum ada realisasinya;
- Bahwa sebelum saksi XX melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian sudah membukakan pintu damai dengan cara memberikan waktu untuk Terdakwa XX dan Sdr XX mengembalikan barang barang milik XX tetapi ternyata tidak terealisasi seperti yang diharapkan, selanjutnya saksi XX melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi XX yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui besaran kerugian yang diderita XX mencapai Rp 2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilihat dari harga pasar saat membeli barang-barang tersebut karena saksi XX mempunyai perincian daftar harga barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa XX merupakan atasan Sdr. XX, karena menerima gaji darinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi XX XX, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa XX melakukan pencurian atau penggelapan terhadap barang-barang elektXXk milik XX ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi XX yang melaporkan terhadap hilangnya barang-barang elektXXk milik XX ke polisi;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan bagian kebersihan dan sekaligus pemegang kunci pintu di XX XX dari bulan Juni 2022,;
- Bahwa sebagai pemegang kunci gerbang Room XX adalah Sdr. XX, namun sejak bulan Juli 2022 diserahkan kepada saksi, dan sewaktu Sdr. XX menyerahterimakan kepada saksi melihat keadaan Room sudah dalam keadaan TV dan audio karaoke banyak yang hilang / tidak ada ;
- Bahwa untuk pekerjaannya tersebut saksi diberikan gaji sebesar Rp 3.000.000,- oleh Terdakwa XX ;
- Bahwa saksi melihat adanya aktifitas orang termasuk Sdr. XX beserta pembeli Sdr. XX yang membawa barang-barang elektXXk milik XX di XX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang telah diambil tersebut dikemanakan oleh Sdr. XX, namun yang saksi mengetahui yang telah diambil berupa barang-barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Prosesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari informasi saksi XX jumlah kerugian yang dialami XX sebesar Rp. 2.500.000.0000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi XX, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekuriti di XX XX dari tahun 2007 ;
- Bahwa dalam persidangan ini saksi akan menerangkan sehubungan dengan Terdakwa XX diduga melakukan pencurian atau penggelapan terhadap barang barang elektXXk milik XX, sehingga merugikan saksi korban XX atau XX ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari senin tanggal 19 September 2022 di XX ;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan tindakan mencopot barang barang elektXXk berupa TV, Sound Sistem dan peralatan karaoke yang berada di 38 Room XX adalah Sdr XX dan Sdr XX atas suruhan dari Terdakwa XX, dimana perbuatan tersebut mulai dilakukan sekitar bulan Februari sampai dengan bulan April 2022.
- Bahwa saksi juga melihat adanya aktifitas orang termasuk Sdr. XX beserta pembelinya yaitu Sdr.XX yang membawa barang barang elektXXk milik XX tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr. XX sudah mengambil barang barang di XX di XX, namun tidak mengetahui akan dikemanakan barang-barang tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui jumlah kerugian yang dialami XX sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan barang barang yang telah diambil berupa barang barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Prosesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang memegang kunci gerbang room karaoke sekarang adalah saksi XX;
- Bahwa pada saat saksi masuk sebagai karyawan pada tahun 2007 karaoke tersebut masih beroperasi dan baru tutup pada tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

5. Saksi XX XX, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa XX, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa dalam persidangan ini saksi akan menerangkan sehubungan dengan Terdakwa XX diduga melakukan pencurian atau penggelapan terhadap barang barang elektXXk milik XX ;
- Bahwa Sdr.XX menyuruh para teknisi untuk mencopot dan mengambil serta menjual tanpa izin dari XX atas barang barang elektXXk berupa TV, Sound Sistem dan peralatan karaoke yang berada di 38 Room karokee, dimana barang barang yang diambil oleh pelaku senilai Rp 2.500.000.000,-.
- Bahwa Sdr. XX menyuruh saksi sebagai salah satu teknisi untuk mencopot dan menjual barang barang elektXXk berupa TV, Sound Sistem dan peralatan karaoke yang berada Room XX yang beralamatkan di XX Pusat Lantai 2 dan Lanatai 3 A (Ex XX), yang sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang barang yang berada di Room karoke XX Tersebut.
- Bahwa kronologisnya berawal ketika saksi diperintahkan oleh Sdr. XX yang merupakan anak buah dari Terdakwa XX pada sekitar bulan April 2021 untuk mencopot barang barang elektXXk berupa TV, Sound Sistem dan peralatan karaoke yang berada Room XX yang beralamatkan di XX dengan alasan akan diganti baru karena akan beroperasi kembali.
- Bahwa selanjutnya menghubungi temannya yang bernama Sdr XX untuk membantunya dalam melakukan pencopotan barang barang elektXXk berupa TV, Sound Sistem dan peralatan karaoke yang berada Room XX yang beralamatkan di XX Pusat Lantai 2 dan Lanatai 3 A (Ex XX) dengan menggunakan alat bantu obeng dengan kuci pas, dan saksi melakukan pencopotan sekitar 1 bulan baru selesai.

Halaman 15 Putusan Nomor xx /Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt



- Bahwa selanjutnya Sdr.XX dan Terdakwa XX menyuruh saksi untuk mencari pembeli atas barang-barang tersebut, hingga kemudian saksi bertemu dengan pembelinya yaitu Sdr XX, namun untuk harganya secara pasti saksi tidak mengetahuinya karena yang menentukan harganya Terdakwa XX dengan saksi XX, dan saksi hanya diberikan komisi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr.XX, sedangkan untuk pengangkutan barang-barangnya menggunakan jasa angkut On Line ;
- Bahwa selain menerima komisi dari Sdr.XX, saksi juga menerima uang dari Sdr.XX sebesar Rp 50.000,- atau Rp 100.000,- pada saat Sdr. XX setiap datang dan mengecek ketika saksi mencopot barang-barang elektXXk berupa TV, Sound Sistem dan peralatan karaoke yang berada Room XX, sedangkan Terdakwa XX memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 500.000,- sewaktu menjelang hari Raya Idul Fitri ;
- Bahwa saksi mengenal saksi XX sejak September 2022 saat waktu mengecek tempat karaoke, sedangkan dengan Sdr, XX sejak tahun 2021;
- Bahwa benar barang-barang elektXXk tersebut sudah berhasil dijual semuanya, dan pada saat dicopot sudah banyak dalam keadaan rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. Saksi XX XX, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sudah sesuai dengan keterangan pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr.XX tahun 2021 karena disuruh mencopot barang-barang elektXXk di ruang karaoke; namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi XX;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa dalam persidangan ini saksi akan menerangkan sehubungan dengan Sdr.XX diduga melakukan pencurian atau penggelapan terhadap barang-barang elektXXk milik XX ;
- Bahwa saksi menerangkan hanya diajak oleh saksi XX untuk mencopot dan menjual barang-barang elektXXk milik XX pada sekira Bulan Februari sampai dengan bulan April 2022.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan pencopotan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang elektXXk milik XX, kemudian bersama dengan saksi XX menjualnya kepada Sdr. XX atas perintah Sdr. XX dan Terdakwa XX di XX;

- Bahwa Sdr. XX menyuruh saksi XX XX untuk mencari pembeli atas barang barang tersebut dan akhirnya bertemu dengan pembelinya yaitu Sdr XX;

- Bahwa saksi mendapatkan komisi sebesar Rp 5.000.000,- dari Sdr XX, dan untuk pengangkutan barang barang tersebut menggunakan jasa ankt On Line. Selain komisi atas penjualan barang barang sebesar Rp 5.000.000,- dari Sdr XX atas penjualan barang barang XX, saksi menerima uang dari Sdr.XX sebesar Rp 50.000,- atau Rp 100.000,- pada setiap datang dan mengecek ketika saya mencopot barang barang elektXXk berupa TV, Sound Sistem dan peralatan karaoke yang berada Room XX, sedangkan Terdakwa XX memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 500.000,- sewaktu menjelang hari Raya Idul Fitri;

- Bahwa benar barang-barang elektXXk tersebut sudah berhasil dijual semuanya, dan pada saat dicopot sudah banyak dalam keadaan rusak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik karaoke tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

7. Saksi XX, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa XX, namun tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan ;

- Bahwa dalam persidangan ini saksi akan menerangkan sehubungan dengan Terdakwa XX diduga melakukan pencurian atau penggelapan terhadap barang barang elektXXk milik XX ;

- Bahwa pada bulan awal Januari tahun 2022 saksi XX melalui tetepon menawarkan kepada saksi pembelian barang barang elektXXk XX ;

- Bahwa sebelum menerima tawaran saksi XX, terlebih dahulu saksi melakukan survey / mengecek barang barang yang di tawarkan sesuai dengan daftarnya / list data barang, dan pada saat mengecek barang barang elektXXk tersebut sudah banyak yang sudah 90% dalam keadaan rusak karena sudah lama tidak dinyalakan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2022 sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan harga dan saksi memberikan uang muka / DP sebesar Rp 20.000.000,-. lalu tanggal 22 Februari 2022 melakukan uang muka lagi sebesar Rp 30.000.000,- ;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pelunasan sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 04 April 2022. dan selanjutnya melakukan pengangkutan barang barang berupa 100 unit TV berbagai Merk. CPU Coputer 41 unit. Prosesor 11 Unit.Power 3 Unit yaitu pada bulan 04 April 2022 ;

- Bahwa dalam melakukan pembelian barang barang tersebut saksi hanya mengetahui pemilik dari XX adalah Sdr.XX karena salah satu pemilik sahamnya ;

- Bahwa saksi melihat barang barang elektXXk tersebut di copot oleh saksi XX dan saksi XX yang kebanyakan masih terpasang di dalam room karoaoke, dan mereka mencopotnya dengan menggunakan obeng dan kunci pas, kemudian untuk pengangkutan barang barang XX tersebut saksi masuk pintu dari lobi depan yang sudah dalam keadaan terbuka, dan ada security yang menjaga pintu tersebut\, sehingga saksi merasa yakin dan percaya kalau karoake XX tersebut adalah milik Sdr. XX ;

- Bahwa setelah saksi membayar lunas pembayaran harga barang-barang tersebut, kemudian saksi XX dan saksi XX XX melakukan pembongkaran dan pencopotan barang barang barang elektXXk yang telah diperintah oleh Sdr. XX (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa XX sebelumnya ;

- Bahwa setelah pencopotan tersebut selesai dikerjakan oleh saksi XX, dan saksi XX XX, kemudian barang barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Procesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) unit dikumpulkan, dan pada sekira tanggal 04 April 2022 dibawa dan diangkut oleh saksi XX ;

- Bahwa uang hasil penjualan barang barang elektXXk tersebut kemudin dikirimkan oleh Sdr. XX kepada Terdakwa XX secara bertahap sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa karena barang-barang eletXXk yang telah saksi beli tersebut, saat dicopot sudah banyak dalam keadaan rusak, sehingga pada saat saksi menjualnya kembali, seperti untuk TV seharga Rp 500.000,00 /unit, untuk CPU computer saksi menjual kembali sekitar harga Rp 3.000.000,00 dan untuk power saksi menjual paling mahal sekitar Rp 2.000.000,00/ unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang sakai dapatkan dari hasil jual beli barang elektXXk tersebut sekitar Rp 20.000.000,00;

- Bahwa barang barang elektXXk tersebut sudah berhasil dijual semuanya, dan uang hasil jual beli barang elektXXk tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

8. Bahwa XX, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa keterangan saksi sudah sesuai dengan keterangan pada berita acara pemeriksaan di penyidikan ;

- Bahwa dalam perkara ini saksi mengerti karena bersama TerdakwaXX telah didakwakan melakukan pencurian atau penggelapan terhadap barang-barang elektXXk milik XX.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa XX karena saksi disuruh oleh Terdakwa XX untuk mencopot dan menjual barang-barang elektXXk yang berada diruang XX yang beralamatkan di XX ;

- Bahwa permasalahannya berawal dari bulan Januari kira-kira pertengahan pada pertengahan bulan atau sekitar tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022, dimana waktu itu Terdakwa XX menawarkan XX kepada saksi untuk dicarikan investor guna untuk membuka XX kembali, dan setelah saksi mempertemukannya dengan investor maka terjadilah kesepakatan antara Terdakwa XX dengan pihak investor yang akan memberikan dana pada tanggal 28 Januari 2022 ;

- Bahwa sekitar tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 di sela-sela Terdakwa XX dan lainnya menunggu pencairan dana dari investor tersebut Terdakwa XX perintahkan saksi untuk mencarikan dana urgent / cepat untuk operasional dan berkali-kali Terdakwa XX waktu menyuruh dan memerintahkan saksi untuk mencari beberapa karyawan, dan dari situlah saksi mengajak yang namanya saksi XX sebagai teknisi, yang kemudian saksi perkenalkan kepada Terdakwa XX di kantor ;

- Bahwa karena posisinya saksi XX sendiri, maka saksi XX menyarankan menambahkan satu teknisi lagi dan kebetulan mempunyai teman yaitu saksi XX yang merupakan teman baik saksi XX, yang posisinya waktu itu sedang tidak bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi XX memperkenalkan saksi XX kepada Terdakwa, yang menerimanya menjadi karyawan sekaligus partner saksi XX ;
- Bahwa setelahnya Terdakwa XX memerintahkan saksi untuk mencari lagi karyawan untuk dijadikan security atau keamanan, maka saksi merekrut saksi Teddy dan saksi XX sebagai keamanan di kantor, dan posisi lain Terdakwa XX juga mempunyai karyawan pribadinya sebagai operator dan pemegang kunci-kunci dari XX yaitu saksi XX dan saksi XX, sehingga kira-kira jumlah karyawan pada waktu itu untuk standby sementara 6 orang ditambah saksi, yang semuanya menjadi 7 orang karyawan ;
- Bahwa pada awal-awalnya bekerja para karyawan diberikan gaji kira-kira Rp100.000 per hari ditambah makan satu kali, dan kalau untuk keamanan kira-kira digaji Rp 3,3 juta, dengan posisi kantor bersebelahan dengan XX di mana kantor tersebut di bawah kepemimpinan Terdakwa XX bergerak dalam bidang developer menjual menyewakan kios-kios di PD seluruh area PD Pasar Jaya termasuk lokasi XX ;
- Bahwa singkat cerita dana yang ditunggu-tunggu dari investor tidak sesuai atau selalu meleset, dan dari situlah Terdakwa XX mulai bingung karena menanggung banyak hutang di mana-mana dari hutang yang kecil hingga ratusan juta sampai pada akhirnya Terdakwa XX hampir setiap kali pinjam dana kepada saksi, dan saksi memakai uang tabungan pribadinya beberapa kali untuk keperluan yang saksi sendiri tidak mengetahuinya, dan beberapa untuk keperluan operasional seperti gaji karyawan dan makan karyawan, hingga tabungan saksi pribadi habis dan beberapa aset pribadi saksi juga dijual demi untuk membantu Terdakwa XX yang saksi sendiri tidak mengetahui dana tersebut digunakan kemana-mananya, namun saksi masih tetap percaya dan yakin dengan Terdakwa XX karena di saat itu juga saksi diberikan atau diangkat menjadi direktur utama di XX milik Terdakwa XX, dan saksi diberikan saham di perusahaan tersebut, sehingga dari situlah saksi semakin yakin kepada Terdakwa XX hingga semua perintah-perintahnya saksi jalankan sesuai dengan arahan atau perintahnya dengan baik.
- Bahwa sering kali Terdakwa XX memerintahkan saksi untuk mencari dana dalam jumlah besar dengan jaminan cek yang atas nama Terdakwa XX, dimana ternyata cek itu kosong atau Bodong, sehingga seringkali saksi mendapatkan masalah dari itu semua ;
- Bahwa Terdakwa XX meminjam dana di luar selalu pakai atas nama saksi dan berbagai transferan dari luar sekalipun selalu pakai nama saksi,

Halaman 20 Putusan Nomor xx /Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dan setelah itu biasanya Terdakwa XX memerintahkan untuk dikirim lagi ke beberapa rekening yang saksi sendiri tidak mengetahui rekening tersebut, dan biasanya menuliskan rekening tersebut di sebuah kertas kosong untuk saksi kirimkan dana tersebut setelah nanti ada sisa dari pada dana yang saksi terima tersebut, lalu sisa dana tersebut biasanya disetorkan kembali kepada Terdakwa XX ;

- Bahwa saksi mengakui tidak pernah mendapatkan gaji sampai saksi habis-habisan tabungan dan aset-asetnya, namun saksi hanya percaya bahwa Terdakwa XX akan menepati janjinya kepada saksi yaitu memberikan atau menjanjikan usaha XX 30% dan saksi sebagai Direktur Utama seperti apa yang dijanjikan.

- Bahwa tiba saatnya di mana momen Terdakwa XX pada sore hari sekitar pukul 18:00 di kantor meeting kira-kira antara tanggal 13 atau tanggal 14 Februari 2022 memerintahkan saksi mencarikan dana pinjaman sekitar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) juga memberikan jaminan cek kepada saksi dimana waktu itu Terdakwa XX mengatakan kepada saksi urgent sekali untuk membayar hutang kepada orang lain, namun karena posisi saksi sendiri habis-habisan dan juga saksi tidak berhasil mendapatkan dana tersebut, maka disitulah momen Terdakwa XX memerintahkan saksi kira-kira aset apa yang bisa dijual atau aset bekas yang bisa dijual, dan setelah saksimenanyakan kepada Terdakwa XX terkait kepemilikan aset-aset lantai 3A XX, lalu saksi XX **mengatakan bahwa semua itu milik XX yaitu PT milik saksi XX ;**

- Bahwa karena saksi tidak mengetahui masalah jual beli barang bekas tersebut, lalu saksi memerintahkan saksi XX untuk menghadap ke ruangan Meeting, dan disitu ada saksi dan Terdakwa XX, lalu Terdakwa XX mengatakan di depan saksi, dan ada saksi XX juga disuruh "kalau bisa kasih DP hari ini posisi menjelang petang sekitar pukul 17.30 WIB." ;

- Bahwa disitu saksi XX mengatakan "Akan diusahakan karena posisi pembeli atau calon pembeli belum balas WA saksi XX", dan sampai malam saksi XX baru memberi kabar kalau pembeli baru akan survei ke lokasi ;

- Bahwa keesokan harinya pada jam makan siang saksi mendapat kabar dari saksi XX, yang kemudian kabar tersebut oleh saksi diteruskan kepada Terdakwa XX lewat telepon, lalu setelah siangnya survei dari pembeli menawarkan beberapa harga yang saksi lupa, dan langsung saksi sampaikan kepada Terdakwa XX, dan telah disepakati dengan pembeli harganya, dari situ saksi XX memberikan DP yang kalau tidak salah sekitar



Rp 20 juta yang dikirim ke rekening saksi, karena sebelumnya sudah saksi sampaikan **untuk transfer ke rekening ke Terdakwa XX namun** Terdakwa **Candra selalu menolak dan mentransfer ke rekening saksi**, dan setelah menerima dana-dana tersebut baru setelahnya disetorkan kepada Terdakwa XX sesuai perintahnya, dan hal tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2022 ;

- Bahwa dari DP/ uang muka Rp 20.000.000,- tersebut Terdakwa XX memerintahkan kepada saksi untuk dikasih gaji karyawan, sementara sisanya disuruh tarik tunai, disamping ada juga waktu itu Terdakwa XX menyuruh mengirimkan ke beberapa rekening selain rekening karyawan, sementara sisanya diberikan tunai sebesar **8 juta rupiah kepada Terdakwa XX** dari DP tersebut ;

- Bahwa saksi sendiri kalau tidak salah diberikan oleh Terdakwa XX sampai setengah juta, dan itupun untuk biaya operasional anak-anak atau karyawan, makan dan rokok untuk yang lembur pada waktu itu, dan selanjutnya selalu seperti itu ;

- Bahwa bilamana Terdakwa XX mendapatkan pembayaran dari saksi XX selalu melalui saksi, sehingga saksi XX tidak tahu siapa Terdakwa XX karena saksi XX atau pembeli tahunya dengan saksi akan tetapi disisi lain yang melakukan negosiasi dan lain-lainnya selalu saksi atas persetujuan dan perintah Terdakwa XX yang sudah saksi tuangkan dalam bukti chattingWhatsapp dan rekaman telepon ;

- Bahwa karena pemilik (saksi XX) pembayaran secara bertahap setiap barang diangkut baru dibayar, maka setiap saksi XX mentransfer uang kepada Terdakwa XX selalu perintahkan saksi untuk saksi kirimkan ke beberapa rekening atau nomor rekening yang diberikan Terdakwa XX kepada Terdakwa untuk mengirimkannya ke beberapa rekening tersebut dan setelah ada sisa daripada uang yang diterima tersebut, baru diberikan kepada Terdakwa XX baik secara tunai atas perintah Terdakwa XX dan ada juga yang diminta Terdakwa XX lewat transfer ke rekening pribadinya Terdakwa XX ;

- Bahwa pembayaran saksi XX selaku pembeli pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 juga sama konsepnya seperti yang dijelaskan oleh saksi di atas, demikian pula pada bulan Maret sekitar tanggal 17 atau 16 Maret 2022 semua sama setiap pembayaran selalu seperti konsepnya yang dijelaskan di poin-poin tersebut, dan begitu juga di bulan-bulan berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mentransfer atau memberikan uang hasil penjualan barang barang elektXXXk milik XX (XX) kepada Terdakwa XX
- Bahwa benar pada saat kejadian tanggal 18 September 2022 baru saksi mengetahui kalau barang barang yang berada di XX bukan milik Terdakwa XX, dimana hal tersebut saksi menceritakan semuanya pada saat diinterogasi kepada saksi XX ;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa XX mengadakan meeting dan memerintahkan saksi untuk membeli dan mencari kembali barang barang yang telah terjual, dan Terdakwa XX juga meminta bantuan untuk dicarikan pinjaman dana yang digunakan untuk membeli kembali barang barang tersebut ;
- Bahwa dikarenakan spesifikasi barang yang dikembalikan tidak sesuai dengan barang aslinya maka saksi XX marah-marah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa pada waktu itu saksi XX meminta saksi XX untuk hadir memberikan keterangan tetapi Terdakwa XX tidak mau sehingga setelah beberapa kali diminta hadir barulah saksi XX hadir ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi XX sempat marah-marah dan cekcok dengan Terdakwa XX karena Terdakwa XX tidak memberikan keterangan yang benar padahal satu hari sebelumnya Terdakwa XX mengakui perbuatannya, dan Terdakwa XX juga meminta saksi untuk menghapus bukti-bukti, berupa chatingan, rekaman dan bukti lainnya;
- Bahwa yang menyuruh untuk mencopot barang barang XX tersebut atas perintah dari Terdakwa XX, dan kemudian saksi menyuruh kepada saksi XX untuk mencopot barang barang elektXXXk tersebut;
- Bahwa barang barang tersebut saksi menjualnya sebanyak 6 kali dengan total harga sebesar Rp 130.000.000,00, dimana yang menentukan harga jualnya adalah Terdakwa XX
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan barang barang tersebut sebesar Rp 8.000.000,00, yang kemudian saksi pergunakan untuk membeli makanan dan dibagikan ke karyawan, sehingga saksi tidak menerima apapun hasil penjualan barang barang tersebut;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada saksi XX sebesar Rp 1.200.000,00 sampai dengan Rp 1.500.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melatar belakangi Terdakwa XX sampai melakukan pengambilan barang-barang eletXXXk di XX tanpa seijin pemiliknya tersebut karena Terdakwa XX membutuhkan dana cepat untuk

Halaman 23 Putusan Nomor xx /Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt



menutupi semua hutang hutangnya;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa XX membutuhkan uang sebesar Rp 350.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik karaoke tersebut;
- Bahwa saksi telah mentransfer ke rekening sdr XX;
- Bahwa uang yang ditransfer saksi kepada Terdakwa XX melalui rekening di Bank BCA Nomor 7570788889 a.n XX adalah hasil dari penjualan barang barang elektXXk milik XX;
- Bahwa Terdakwa XX ada menyuruh saksi untuk pulang kampung dan tidak memberikan barang bukti apapun ke polisi;
- Bahwa peran saksi di XX sebagai Direktur Utara XX dan tanggung jawab saksi adalah untuk jual beli, penyewaan, memasarkan dan mengelola kio kios, dan saksi juga mengenal saksi XX;
- Bahwa Terdakwa XX sudah berusaha untuk mengembalikan barang barang elektXXk milik XX tetapi belum sepenuhnya terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang barang elektXXk di XX bukan merupakan milik dari Terdakwa XX;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan sepersen pun karena uang yang saksi dapatkan dipergunakan untuk membeli makanan para karyawan semua;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan.
- Bahwa saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan bahwa tidak benar Terdakwa mengetahui kejadian pencopotan barang-barang elektXXk XX tersebut, dan tidak benar kalau Terdakwa pernah menerima transferan dari saksi, kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan Hakim oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan oleh Majelis dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **XX**; yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah sesuai dengan keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada berita acara pemeriksaan;.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai peran dan jabatan pada XX yang beralamatkan di XX tersebut ;
- Bahwa peranan Terdakwa di XX Pusat lantai 2 dan 3A (Ex XX) adalah sebagai Ketua Koperasi Pasar XX dan pemilik saham XX, dan tugas Terdakwa adalah menyewakan kios atas dasar perjanjian kerjasama proyek terevitalisasi pasar dengan pihak PD Pasar Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi XX dalam hubungan hanya sebatas teman kerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi XX untuk menjual barang barang elektXXk XX;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menyuruh saksi XX, saksi XX dan saksi XX untuk pulang kampung dahulu sampai barang barang elektXXk tersebut berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan kejadian pencopotan barang barang elektXXk XX tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang butuh uang dan menerima uang saksi XX, dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, dan uang yang Terdakwa terima ternyata dari penjualan sound system / barang barang elektrtonik XX, dimana uang tersebut terlanjur habis Terdakwa pakai, sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan barang-barang yang telah hilang tersebut dalam waktu 1 minggu.
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahuksn kepada saksi XX ada orang yang mau memborong barang-barang XX sebesar Rp 150.000.000,-, namun tidak sampai terealisasi, dan Terdakwa mengakui tidak minta ijin dalam menjual barang barang XX kepada saksi XX dan pemiliknya (XX), karena yang saksi ketahui pemilik XX adalah Sdr XX dan Sdr. XX;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan terakhir kali XX beroperasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat berusaha mengembalikan barang-barang elektXXk milik XX, akan tetapi baru berjalan setengah pintu ternyata XX dikunci sehingga tidak bisa mengembalikan barang barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui XX bukan miliknya, dan Terdakwa tidak mengetahui kapan kejadian pencopotan barang-barang elektXXk XX tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima transferan dari saksi XX

Halaman 25 Putusan Nomor xx /Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 lembar mutasi rekening koran Bank BCA an XX;
- 1 bendel copy slip setoran dengan total Rp 122.500.000;
- 2 lembar copy tranferan ke Sdr XX totanya Rp 11.200.000;
- 1 bendel percakapan di Wa perintah Sdr XX;
- 1 lembar tranfer ke rek BCA an XX sebesar Rp 1.000.000;
- 1 lembar copy transfer ke rek BCA AN XX sebesar Rp 500.000;
- 1 Lembar surat pernyataan tentang pengembalian dengan jawab Sdr XX;
- 1 bendel laporan infentaris barang barang di XX;
- 3 lembar Slip setoran BCA atas penjualan barang;
- 1 lembar surat pernyataan dari Sdr XX;
- 1 Lembar surat pernyataan dari Sdr XX;
- 1 bendel foto barang barang yang hilang di dalam Room;
- 4 lembar kwitansi pembelian barang barang dengan jumlah senilai Rp 130.000.000;
- 2 set speaker gantung merk profesional

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar berawal pada sekira bulan Januari tahun 2022 Terdakwa XX berkomunikasi dengan saksi XX dan memerintahkan saksi XX untuk dicarikan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar utang, namun kemudian saksi XX menyampaikan kepada Terdakwa XX bahwa dana yang dibutuhkannya tidak ada ;
- ❖ Bahwa benar selanjutnya saksi XX menyampaikan kepada Terdakwa XX dengan menanyakan siapa yang memiliki aset XX di XX, dan dijawab oleh Terdakwa XX dengan mengatakan itu semua aset miliknya dan agar dijual saja karena Terdakwa XX sedang membutuhkan dana ;
- ❖ Bahwa benar barang-barang-barang yang ada di 38 Room XX tersebut berupa barang-barang elektXXk yang merupakan milik XX, dimana pada awalnya selama pandemi Covid 19 XX tersebut sempat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi, dan kemudian akan melakukan penjualan asset, lalu saksi XX sebagai Wakil Direktur XX (XX) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.011/RJM/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh XX Selaku Direktur, dan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara inventaris barang barang dan operasional yang ada di XX tersebut, mempercayakan Sdr XX yang terkesan meyakinkan karena katanya akan ada investor yang masuk untuk mencari orang yang ingin membeli aset XX tersebut, dan selanjutnya tanggungjawab tersebut disanggupi oleh Sdr XX selaku Ketua Koperasi PD Pasar Jaya ;

❖ Bahwa benar kemudian Terdakwa XX menyuruh saksi XX XX untuk mencari teknisi yang bisa membongkar atau mencopot barang-barang yang ada di 38 Room XX tersebut kemudian dijual ;

❖ Bahwa benar saksi XX tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa XX maupun saksi XX untuk mengambil mencopot dan menjual barang barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Prosesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) yang berada di 38 Room XX tersebut ;

❖ Bahwa benar saksi XX menindak lanjuti perintah dari Terdakwa XX untuk mencari teknisi,, yang kemudian saksi XX mempertemukan saksi XX XX dan saksi XX XX di dalam meeting tersebut, lalu Terdakwa XX menyampaikan kepada para teknisi untuk dicarikan pembeli barang barang elektXXk milik XX terabit ;

❖ Bahwa kemudian saksi XX beserta para teknisi menemukan Saksi XX XX, dan setelah disurvey oleh Saksi XX XX tercapai kesepakatan harga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk keseluruhan barang barang elektXXk yang ada di 38 Room XX milik XX ;

❖ Bahwa benar Saksi XX XX setelah melakukan pembayaran DP (Uang Muka) pada tanggal 15 Februari 2022, dan dikirim ke rekening BCA saksi an. XX sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai kepada saksi XX ;

❖ Bahwa benar selanjutnya pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan sekira bulan April 2022, sehingga total keseluruhan yang dibayarkan oleh Saksi XX XX kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).;

❖ Bahwa benar setelah Saksi XX XX membayar lunas, selanjutnya Saksi XX dan saksi XX XX melakukan pembongkaran dan pencopotan barang barang barang elektXXk yang telah diperintah oleh saksi XX dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XX sebelumnya, dan setelah selesai, lalu barang barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Procesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) unit dikumpulkan, kemudian pada sekira tanggal 04 April 2022 dibawa dan diangkut oleh Saksi XX XX

❖ Bahwa benar kemudian uang hasil penjualan barang barang elektXXk tersebut dikirimkan oleh saksi XX kepada Terdakwa XX secara bertahap sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

❖ Bahwa benar saksi XX juga menerima sejumlah uang dari Terdakwa XX sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang menurut pengakuan saksi XX dipergunakan untuk membeli makanan dan dibagikan ke karyawan, termasuk memberikan upah kepada saksi XX sebesar Rp 1.200.000,00 sampai dengan Rp 1.500.000,00 setiap bulannya, sehingga saksi XX tidak menerima apapun hasil penjualan barang barang tersebut;

❖ Bahwa benar setelah kejadian tersebut sekira tanggal 19 September 2022 saksi XX, saksi XX, saksi XX, dan saksi XX yang datang ke XX (XX) menemukan barang barang elektXXk milik XX sudah tidak ada lagi ;

❖ Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh saksi XX berekutu (menggabungkan diri (dengan) atau bersama-sama dengan Terdakwa XX untuk mengambil dan menjual barang barang elektXXk milik XX dilakukan tanpa seizin dari Saksi XX selaku Wakil Direktur XX) atau pemilik dari XX ;

❖ Bahwa benar perbuatan saksi XX bersama-sama dengan Terdakwa XX mengambil dan menjual barang barang elektXXk bermaksud dan bertujuan untuk menjual dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi XX dan Terdakwa XX ;

❖ Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan saksi XX bersama-sama Terdakwa XX tersebut mengakibatkan XX mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

❖ Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa XX tidak pernah menyuruh saksi XX untuk menjual barang barang elektXXk XX;

❖ Bahwa benar saksi XX mengakui memang butuh uang dan menerima uang saksi XX, dimana uang tersebut ternyata dari penjualan sound system / barang barang elektroniK XX, dimana uang tersebut terlanjur habis dipakai oleh Terdakwa XX, sehingga Terdakwa XX membuat surat pernyataan akan mengembalikan barang barang yang telah hilang tersebut dalam waktu 1 minggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa XX pernah memberitahukan kepada saksi XX ada orang yang mau memborong barang barang XX sebesar Rp 150.000.000,-, namun tidak sampai terealisasi, dan Terdakwa XX mengakui tidak minta ijin dalam menjual barang barang XX kepada saksi XX dan pemiliknya (XX), karena yang saksi ketahui pemilik XX adalah Sdr XX dan Sdr. XX;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa XX mengakui XX bukan miliknya, dan Terdakwa XX tidak mengetahui kapan kejadian pencopotan barang-barang elektXXk XX tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan **alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**
4. **Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
5. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyangang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyangang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah Terdakwa XX sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah XX. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut



hukum;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja dan melawan hukum*

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur pasal ini menurut Prof. Dr. xx, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan :

- ❖ Bahwa benar berawal pada sekira bulan Januari tahun 2022 Terdakwa XX berkomunikasi dengan saksi XX dan memerintahkan saksi XX untuk dicarikan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar utang, namun kemudian saksi XX menyampaikan kepada Terdakwa XX bahwa dana yang dibutuhkannya tidak ada ;
- ❖ Bahwa benar selanjutnya saksi XX menyampaikan kepada Terdakwa XX dengan menanyakan siapa yang memiliki aset XX di XX, dan dijawab oleh Terdakwa XX dengan mengatakan itu semua aset miliknya dan agar dijual saja karena Terdakwa XX sedang membutuhkan dana ;
- ❖ Bahwa benar barang-barang-barang yang ada di 38 Room XX tersebut berupa barang-barang elektXXk yang merupakan milik XX, dimana pada awalnya selama pandemi Covid 19 XX tersebut sempat tidak beroperasi, dan kemudian akan melakukan penjualan asset, lalu saksi XX sebagai Wakil Direktur XX (XX) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.0II/RJM/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh XX Selaku Direktur, dan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara inventaris barang barang dan operasional yang ada di XX tersebut, mempercayakan Sdr XX yang terkesan meyakinkan karena katanya akan ada investor yang masuk untuk mencari orang yang ingin membeli aset XX tersebut, dan selanjutnya tanggungjawab tersebut disanggupi oleh Sdr XX selaku Ketua Koperasi PD Pasar Jaya ;
- ❖ Bahwa benar kemudian Terdakwa XX menyuruh saksi XX XX untuk mencarikan teknisi yang bisa membongkar atau mencopot barang-barang yang ada di 38 Room XX tersebut kemudian dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar saksi XX tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa XX maupun saksi XX untuk mengambil mencopot dan menjual barang barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Prosesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) yang berada di 38 Room XX tersebut ;
- ❖ Bahwa benar saksi XX menindak lanjuti perintah dari Terdakwa XX untuk mencari teknisi,, yang kemudian saksi XX mempertemukan saksi XX XX dan saksi XX XX di dalam meeting tersebut, lalu Terdakwa XX menyampaikan kepada para teknisi untuk dicarikan pembeli barang barang elektXXk millik XX terabit ;
- ❖ Bahawa kemudian saksi XX beserta para teknisi menemukan Saksi XX XX, dan setelah disurvey oleh Saksi XX XX tercapai kesepakatan harga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk keseluruhan barang barang elektXXk yang ada di 38 Room XX milik XX ;
- ❖ Bahwa benar Saksi XX XX setelah melakukan pembayaran DP (Uang Muka) pada tanggal 15 Februari 2022, dan dikirim ke rekening BCA saksi an. XX sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai kepada saksi XX ;
- ❖ Bahwa benar selanjutnya pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan sekira bulan April 2022, sehingga total keseluruhan yang dibayarkan oleh Saksi XX XX kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).;
- ❖ Bahwa benar setelah Saksi XX XX membayar lunas, selanjutnya Saksi XX dan saksi XX XX melakukan pembongkaran dan pencopotan barang barang barang elektXXk yang telah diperintah oleh saksi XX dan Terdakwa XX sebelumnya, dan setelah selesai, lalu barang barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Prosesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) unit dikumpulkan, kemudian pada sekira tanggal 04 April 2022 dibawa dan diangkut oleh Saksi XX XX
- ❖ Bahwa benar kemudian uang hasil penjualan barang barang elektXXk tersebut dikirimkan oleh saksi XX kepada Terdakwa XX secara bertahap sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- ❖ Bahwa benar saksi XX juga menerima sejumlah uang dari Terdakwa XX sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang menurut pengakuan saksi XX dipergunakan untuk membeli makanan dan dibagikan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, termasuk memberikan upah kepada saksi XX sebesar Rp 1.200.000,00 sampai dengan Rp 1.500.000,00 setiap bulannya, sehingga saksi XX tidak menerima apapun hasil penjualan barang barang tersebut;

❖ Bahwa benar setelah kejadian tersebut sekira tanggal 19 September 2022 saksi XX, saksi XX, saksi XX, dan saksi XX yang datang ke XX (XX) menemukan barang barang elektXXk milik XX sudah tidak ada lagi ;

❖ Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh saksi XX berekutu (menggabungkan diri (dengan) atau bersama-sama dengan Terdakwa XX untuk mengambil dan menjual barang barang elektXXk milik XX dilakukan tanpa seizin dari Saksi XX selaku Wakil Direktur XX) atau pemilik dari XX ;

❖ Bahwa benar perbuatan saksi XX bersama-sama dengan Terdakwa XX mengambil dan menjual barang barang elektXXk bermaksud dan bertujuan untuk menjual dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi XX dan Terdakwa XX ;

❖ Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan saksi XX bersama-sama Terdakwa XX tersebut mengakibatkan XX mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

❖ Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa XX tidak pernah menyuruh saksi XX untuk menjual barang barang elektXXk XX;

❖ Bahwa benar saksi XX mengakui memang butuh uang dan menerima uang saksi XX, dimana uang tersebut ternyata dari penjualan sound system / barang barang elektronik XX, dimana uang tersebut terlanjur habis dipakai oleh Terdakwa XX, sehingga Terdakwa XX membuat surat pernyataan akan mengembalikan barang barang yang telah hilang tersebut dalam waktu 1 minggu ;

❖ Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa XX pernah memberitahukan kepada saksi XX ada orang yang mau memborong barang barang XX sebesar Rp 150.000.000,-, namun tidak sampai terealisasi, dan Terdakwa XX mengakui tidak minta ijin dalam menjual barang barang XX kepada saksi XX dan pemiliknya (XX), karena yang saksi ketahui pemilik XX adalah Sdr XX dan Sdr. XX;

❖ Bahwa benar Terdakwa XX mengakui XX bukan miliknya, dan Terdakwa XX tidak mengetahui kapan kejadian pencopotan barang-barang elektXXk XX tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari perbuatan saksi XX bersama-sama dengan Terdakwa XX mencopot dan menjual barang-barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh satu) unit, Procesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) yang berada di 38 Room XX bermaksud dan bertujuan untuk menjual dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi XX dan Terdakwa XX, adalah bentuk "**kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu**", apalagi saksi XX dan Terdakwa XX mengetahui dan menyadari bahwa barang-barang tersebut pemiliknya adalah XX atau setidaknya tidaknya bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh saksi XX yang bersekutu (menggabungkan diri (dengan) atau bersama-sama dengan Terdakwa XX untuk mengambil dan menjual barang barang elektXXk milik XX dilakukan tanpa seizin dari Saksi XX selaku Wakil Direktur XX) atau pemilik dari XX, dan saksi XX pun tidak ada memberikan izin kepada saksi XX maupun Terdakwa XX untuk mengambil mencopot dan menjual barang barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Procesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) yang berada di 38 Room XX tersebut adalah jelas bersifat "**melawan hukum**" karena saksi XX dan Terdakwa XX tidak mempunyai hak atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**" telah terpenuhi :

A.d.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa **memiliki** (menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906) ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan saksi XX bersama-sama dengan Terdakwa XX mengambil dan menjual barang-barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Procesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) yang berada di 38 Room XX tersebut adalah merupakan perbuatan seolah-oleh sebagai pemiliknya, sehingga merasa memiliki, padahal barang-barang elektXXk tersebut seluruhnya milik XX ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim menilai unsur **memiliki** dari perbuatan Terdakwa XX telah terpenuhi terhadap **barang sesuatu** berupa barang-barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Procesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) yang berada di 38 Room XX **yang seluruhnya atau sebagian** (bersifat alternatif) ada kepunyaan orang lain (dalam hal ini XX) ;



Ad.4. Unsur *barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata benar barang-barang yang ada di 38 Room XX tersebut berupa barang-barang elektXXXk, yang terdiri dari 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Prosesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) adalah merupakan milik XX, dimana pada awalnya selama pandemi Covid 19 XX tersebut sempat tidak beroperasi, dan kemudian akan melakukan penjualan asset, lalu saksi XX sebagai Wakil Direktur XX (XX) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.011/RJM/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh XX Selaku Direktur, dan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara inventaris barang barang dan operasional yang ada di XX tersebut, **mempercayakan** Terdakwa XX yang terkesan meyakinkan karena katanya akan ada investor yang masuk untuk mencari orang yang ingin membeli aset XX tersebut, dan selanjutnya tanggungjawab tersebut disanggupi oleh Sdr XX selaku Ketua Koperasi PD Pasar Jaya, akan tetapi Terdakwa XX malah menyuruh saksi XX untuk mencarikan teknisi yang bisa membongkar atau mencopot barang-barang yang ada di 38 Room XX tersebut kemudian dijual, tanpa seijin saksi XX ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "**barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur *yang Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" menurut pendapat R. SOESILO yang dimaksud dengan a) orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, b) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, c) orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen dari peristiwa pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas terpenuhi dan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa XX menyuruh saksi XX XX untuk mencari teknisi yang bisa membongkar atau mencopot barang-barang yang ada di 38 Room XX tersebut kemudian dijual ;
- ❖ Bahwa saksi XX tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa XX maupun saksi XX untuk mengambil mencopot dan menjual barang barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Procesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) yang berada di 38 Room XX tersebut ; ;
- ❖ Bahwa saksi XX menindak lanjuti perintah dari Terdakwa XX untuk mencari teknisi,, yang kemudian saksi XX mempertemukan saksi XX XX dan saksi XX XX di dalam meeting tersebut, lalu Terdakwa XX menyampaikan kepada para teknisi untuk dicarikan pembeli barang barang elektXXk milik XX terabit ;
- ❖ Bahwa kemudian saksi XX beserta para teknisi menemukan Saksi XX XX, dan setelah disurvey oleh Saksi XX XX tercapai kesepakatan harga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk keseluruhan barang barang elektXXk yang ada di 38 Room XX milik XX ;
- ❖ Bahwa Saksi XX XX setelah melakukan pembayaran DP (Uang Muka) pada tanggal 15 Februari 2022, dan dikirim ke rekening BCA saksi an. XX sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai kepada saksi XX ;
- ❖ Bahwa selanjutnya pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan sekira bulan April 2022, sehingga total keseluruhan yang dibayarkan oleh Saksi XX XX kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).;
- ❖ Bahwa setelah Saksi XX XX membayar lunas, selanjutnya Saksi XX dan saksi XX XX melakukan pembongkaran dan pencopotan barang barang barang elektXXk yang telah diperintah oleh saksi XX dan Terdakwa XX sebelumnya, dan setelah selesai, lalu barang barang elektXXk berupa 100 (seratus) unit TV berbagai merk, CPU Komputer 41 (empat puluh satu) unit, Procesor 11 (sebelas) Unit, dan Power 3 (tiga) unit dikumpulkan, kemudian pada sekira tanggal 04 April 2022 dibawa dan diangkut oleh Saksi XX XX



❖ Bahwa kemudian uang hasil penjualan barang barang elektXXk tersebut dikirimkan oleh saksi XX kepada Terdakwa XX secara bertahap sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

❖ Bahwa saksi XX juga menerima sejumlah uang dari Terdakwa XX sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang menurut pengakuan saksi XX dipergunakan untuk membeli makanan dan dibagikan ke karyawan, termasuk memberikan upah kepada saksi XX sebesar Rp 1.200.000,00 sampai dengan Rp 1.500.000,00 setiap bulannya, sehingga saksi XX tidak menerima apapun hasil penjualan barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut menurut Majelis Hakim, jelas peran dari Terdakwa XX sebagai orang yang melakukan (*pleger*), dan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedangkan saksi XX sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan/Pledooi-nya Penasihat Hukum Terdakwa yang setelah Majelis Hakim simpulkan pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

❖ Bahwa terhadap surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum nomor Reg. Per. : PDM – 789/JKTBR/Eoh.2/08/2023 telah ternyata mengandung ketidakjelasan, yang mana hal tersebut menyebabkan kekaburan terhadap surat dakwaan itu sendiri, ketidakjelasan tersebut adalah tidak terpenuhinya kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan, sehingga menyesatkan (*misleading*) dan cenderung asal-asalan saja dalam penerapan pasal yang mengisyaratkan bahwa jaksa penuntut umum tidak memahami duduk perkara dalam perkara ini.

❖ Bahwa keterangan saksi dan korban terlalu menyudutkan terdakwa itu dapat dilihat dari keterangan saksi korban yang secara tidak langsung membangun opini bahwa terdakwa sudah dari awal berniat melakukan *pencurian* dan *penggelapan* (catatan : perbaikan dari Majelis Hakim) ;

❖ Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur dalam memberikan keterangan dalam persidangan ;

❖ Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang harus mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk menghidupi anaknya ;

❖ Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak berusia 3 tahun, yang memiliki kebutuhan khusus dan perhatian khusus baik dari orang tua dan dokter dikarenakan anak tersebut mengidap kelainan hyper active dan masih harus melakukan pemeriksaan rutin ke dokter spesialis sebanyak tiga kali setiap minggunya ;

❖ Bahwa Terdakwa telah melakukan penggantian terhadap barang elektXXk milik XX yang hilang, dan saat ini proses pemasangan barang elektXXk telah berjalan sekitar 60 % ;

❖ Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut di atas;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa tersebut ke dalam kaadaan semula;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya, yang setelah Majelis Hakim rangkum pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sudah terang dan jelas sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan ;
- o Bahwa tuntutan pidana yang dibuat Jaksa Penuntut Umum sudah menjamin kepastian hukum yang ditegakkan ;
- o Bahwa tuntutan pidana berisi pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam kaitannya yang relevan satu dengan lainnya, situasi dan kondisi yang meliputi tindak pidana itu sendiri beserta lingkungan tempat dan waktu terjadinya, faktor-faktor subyektif dari Terdakwa serta kepentingan masyarakat yang dilanggar;
- o Bahwa berkenaan dengan Surat Tuntutan yang telah dibacakan Penuntut Umum adalah dengan dakwaan yang dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa XX ialah Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan selanjutnya penguraian setiap unsur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan menghubungkannya dengan perbuatan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan beserta dengan alat bukti, dan barang bukti diperlihatkan di muka persidangan ;
- o Bahwa Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut saling bertentangan sehingga menjadi *Inkonsistensi* dalam Fakta Persidangan, maka Penuntut Umum menanggapinya bahwa fakta persidangan sudah sangat jelas sejak pertama sidang ditetapkan Hakim Ketua dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menanyakan langsung kepada Terdakwa XX akan haknya untuk menunjuk Pensihat Hukum, namun Terdakwa mengatakan akan menghadapi persidangan tersebut secara Pribadi **sampai pada saat pembelaan** Terdakwa baru kemudian menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam Persidangan, sehingga terlihat jelas Penasihat Hukum Terdakwa tidak memahami dikarenakan tidak pernah melihat jalannya persidangan secara langsung dan tidak mengetahui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan karena itu semua hal yang tertuang di dalam pledoi tersebut ialah keterangan dari Terdakwa sendiri ;

o Bahwa para saksi telah dihadirkan Penuntut Umum dimuka persidangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya telah memberikan keterangannya masing-masing yang telah menguatkan pembuktian Penuntut Umum dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menerangkan kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bahkan di dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP sangat tegas menerangkan "*Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*", maka alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, harus ditolak karena tidak memiliki dasar ;

o Bahwa tentang ketidakjelasan Surat Dakwaan Penuntut Umum sangat tidak berdasar, karena setelah semua hak Terdakwa telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa disusun dalam bentuk Alternatif yaitu, melanggar : Pertama Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan sudah memenuhi syarat-syarat Surat Dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP, kemudian Terdakwa juga sudah membenarkan Surat Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan Eksepsi. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa tidak memahami apa yang sudah terungkap di dalam Fakta-fakta persidangan dan hanya berfokus kepada delik Pencurian, sementara dalam perkara tersebut juga mengkonstruksikan delik penggelapan yang kemudian Dakwaan yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum ialah Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP (*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*) ;

o Bahwa fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa serta alat bukti lain yang mendukung, kemudian barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan sebagaimana yang telah diterangkan dalam keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti tersebut diatas di dalam persidangan tersebut sudah sangat terang dan jelas Terdakwa XX dan Terdakwa XX (Penuntutan Terpisah) sudah melakukan penggelapan terhadap barang milik XX (XX). Hal tersebut semakin diperkuat dengan Surat Pernyataan tertulis yang dibuat oleh Terdakwa XX dan Terdakwa XX (Penuntutan Terpisah) pada tanggal 19-09-2022 dan tanggal 22-09-2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa XX dan Terdakwa XX (Penuntutan Terpisah) yang pada Pokoknya berjanji akan mengembalikan barang barang yang telah dijual oleh Para Terdakwa tersebut ;

o Bahwa keterangan Saksi XX, keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi lainnya, yang dipertegas di dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa telah berupaya untuk mengembalikan barang-barang milik XX (XX) sebanyak 60%, namun XX (XX) tidak berkenan menerima 2 set speaker gantung merk profesional karena tidak sesuai dengan spesifikasi barang-barang elektXXXk yang dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa XX (Penuntutan Terpisah) ;

o Bahwa sementara alasan Terdakwa XX dan Terdakwa XX (Penuntutan Terpisah) yang menyatakan bahwa barang barang elektXXXk tersebut dicopot untuk di service ialah sungguh sangat tidak berdasar, karena sampai saat persidangan ini berjalan barang barang elektXXXk milik XX (XX) juga tidak dapat diambil atau dikembalikan Terdakwa XX dan Terdakwa XX (Penuntutan Terpisah) dari tempat service sebagaimana yang telah dikatakan oleh Terdakwa XX dan Terdakwa XX (Penuntutan Terpisah);

o Bahwa keterangan Saksi XX menerangkan barang barang elektXXXk tersebut telah dijual seharga total Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Terdakwa XX (Penuntutan Terpisah) sebagaimana dalam bukti transfer dan lembar kwitansi yang telah ditunjukkan di dalam persidangan, selanjutnya uang tersebut atas permintaan Terdakwa XX dikirimkan kembali oleh Terdakwa XX (Penuntutan Terpisah) kepada Terdakwa XX (*bukti terlampir dalam berkas perkara*) ;

o Bahwa mengenai Terdakwa XX hanya menerima Rp. 60.000.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari Terdakwa XX (Penuntutan Terpisah) yang mana uang tersebut bukanlah dari hasil penjualan barang barang elektXXk, tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa XX maupun Penasihat Hukumnya di dalam persidangan mengenai sumber dana yang dimaksud oleh Terdakwa XX, bahkan Terdakwa juga **tidak menghadirkan Saksi yang meringankan** untuk menerangkan sumber dana tersebut, padahal hakim sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, sekali lagi Penasihat Hukum terdakwa tidak memahami apa yang sebenarnya yang terungkap di dalam Fakta-fakta persidangan, **karena hakikat dari Hukum Acara Pidana dalam Persidangan tersebut ialah untuk menemukan kebenaran materiil dalam hal Mejlis Hakim memutus suatu perkara ;**

o Bahwa oleh karena itu terhadap seluruh dalil-dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa **tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar yang kuat**, sehingga Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum menjadi **tidak relevan pula dan sudah sepantasnya untuk dikesampingkan ;**

Berdasarkan Tanggapan yang telah diuraikan di atas, maka memohon kepada Majelis Hakim untuk **MENOLAK KESELURUHAN NOTA PEMBELAAN** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak mempunyai dasar yang kuat;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa XX, telah menanggapi pula dalam Dupliknya, yang setelah menelitinya Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya berupa pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan/Pledoi-nya Penasihat Hukum, Replik, serta Duplik tersebut, dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam membuktikan pasal-pasal yang didakwakan tersebut Majelis Hakim tetap berpedoman pada hukum pidana formilnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), sepanjang tidak diatur secara khusus hukum acaranya dalam peraturan hukum materilnya, dan dalam kaitannya untuk membuktikan unsur dari rumusan delik hukum materil yang didakwakan , maka Majelis Hakim mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan :” *Alat bukti yang sah ialah :*

- a. *keterangan saksi,*
- b. *keterangan ahli,*
- c. *surat,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. petunjuk,

e. keterangan terdakwa “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan saksi dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”, Pasal 163 menyebutkan “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”, dan Pasal 164 ayat (1) menyebutkan “Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut” ;

Menimbang, bahwa setiap saksi yang diajukan dipersidangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, dan sepanjang keterangan saksi tersebut sejalan dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara (di Penyidik) tidaklah menjadi masalah bilamana banyaknya fakta persidangan yang tidak dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kepolisian dalam perkara a quo, lagi pula setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut, dan terdakwa sendiri tidak berkeberatan, dan yang terpenting dalam menilai kebenaran keterangan saksi Majelis hakim tetap berpedoman pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan “ Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya sebagai tanggapan terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah jelas, dan agar tidak mengulangnya lagi, maka Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa saksi XX XX (dalam perkara terpisah)\ sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembelaan lisannya merasa bersalah, dan semua yang dikerjakan dan diperbuatnya atas perintah dari **Terdakwa XX**;*

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa XX yang *tidak mengetahui* kejadian pencopotan barang-barang elektXXk XX tersebut, dan Terdakwa XX tidak pernah menerima transferan dari saksi XX XX, sudah dibantah oleh saksi XX XX yang menerangkan Terdakwa XX ikut berperan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terakhir ada pada Majelis Hakim, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwas uatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif Kedua** Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangan pengakuan Terdakwa XX yang tersirat maupun yang tersurat dalam pembelaan/pledooi Penasihat Hukumnya yang pada prinsipnya sebenarnya telah mengakui perbuatannya, dan akan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 lembar mutasi rekening koran Bank BCA an XX;
- 1 bendel copy slip setoran dengan total Rp 122.500.000;
- 2 lembar copy tranferan ke Sdr XX totanya Rp 11.200.000;
- 1 bendel percakapan di Wa perintah Sdr XX;
- 1 lembar tranfer ke rek BCA an XX sebesar Rp 1.000.000;
- 1 lembar copy transfer ke rek BCA AN XX sebesar Rp 500.000;
- 1 Lembar surat pernyataan tentang pengembalian dengan jawab Sdr XX;
- 1 bendel laporan infentaris barang barang di XX;
- 3 lembar Slip setoran BCA atas penjualan barang;
- 1 lembar surat pernyataan dari Sdr XX;
- 1 Lembar surat pernyataan dari Sdr XX;
- 1 bendel foto barang barang yang hilang di dalam Room;
- 4 lembar kwitansi pembelian barang barang dengan jumlah senilai Rp 130.000.000;

Karena berkaitan dengan pembuktian perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkaranya ;

- 2 set speaker gantung merk profesional.

Karena milik dari saksi (korban) XX/XX, maka dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan XX sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), atau sekitar lebih kurang dari jumlah tersebut ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XX**; tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama-sama Melakukan Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 3 lembar mutasi rekening koran Bank BCA an XX;
 - 1 bendel copy slip setoran dengan total Rp 122.500.000;
 - 2 lembar copy tranferan ke Sdr XX totanya Rp 11.200.000;
 - 1 bendel percakapan di Wa perintah Sdr XX;
 - 1 lembar tranfer ke rek BCA an XX sebesar Rp 1.000.000;
 - 1 lembar copy transfer ke rek BCA AN XX sebesar Rp 500.000;
 - 1 Lembar surat pernyataan tentang pengembalian dengan jawab Sdr XX;
 - 1 bendel laporan infentaris barang barang di XX;
 - 3 lembar Slip setoran BCA atas penjualan barang;
 - 1 lembar surat pernyataan dari Sdr XX;
 - 1 Lembar surat pernyataan dari Sdr XX;
 - 1 bendel foto barang barang yang hilang di dalam Room;
 - 4 lembar kwitansi pembelian barang barang dengan jumlah senilai Rp 130.000.000;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 2 set speaker gantung merk profesional ;
- Dikembalikan kepada SAKSI (KORBAN) XX ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023**, oleh **xx.**, selaku Hakim Ketua, **xx.**, dan **xx.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **xx.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **xx.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

xx.

xx.

xx.

Panitera Pengganti,

xx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)